

## **Sosialisasi Pembiayaan Simas Haji IB Dengan Akad Ijarah di Bank Sinarmas Syariah Kc Arcamanik Bandung**

<sup>1</sup>Novi Latifah, <sup>2</sup>Yanyan Suryana, <sup>3</sup>Nova Indrayana Yusman

<sup>1,2</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ma'some, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komputer, Universitas Ma'some, Indonesia

info@masoemiversity.ac.id

### **Abstrak**

Pembiayaan Simas Haji iB dengan Akad Ijarah di Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Arcamanik Bandung. Pada saat ini beragam produk ditawarkan oleh Sinarmas Syariah salah satunya produk Pembiayaan Simas Haji iB. Produk Pembiayaan Simas Haji iB pada Sinarmas Syariah ini hadir sebagai solusi yang baik bagi mereka yang kesulitan/kekurangan dana untuk melaksanakan Ibadah Haji. Penelitian ini membahas tentang Pembiayaan Simas Haji iB dengan Akad Ijarah di Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Arcamanik Bandung. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui syarat dan ketentuan Pembiayaan Haji, prosedur Pembiayaan Haji, analisa perhitungan Ujrah, serta penerapan akad Ijarah di Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Arcamanik Bandung. Hasil penelitian mengenai Pembiayaan Simas Haji iB dengan Akad Ijarah di Bank Sinarmas Syariah dapat disimpulkan secara ringkas yaitu terdapat 7 syarat untuk karyawan, 7 syarat untuk non karyawan dan 5 ketentuan yang harus dipenuhi. Terdapat 10 prosedur yang melibatkan 6 pihak yaitu Nasabah, Customer Service, Branch Manager, Micro Business, Analisis Micro dan Teller. Sistem perhitungan Ujrah menggunakan perhitungan akad Ijarah.

Kata kunci: Pembiayaan Haji, Ijarah.

### **Abstract**

Simas Haji iB Financing with Ijarah Agreement at Bank Sinarmas Syariah Arcamanik Branch Office Bandung. Currently, Sinarmas Syariah offers a variety of products, one of which is the Simas Haji iB Financing product. This Simas Haji iB Financing product at Sinarmas Syariah is present as a good solution for those who have difficulty/lack of funds to carry out the Hajj. This study discusses the Financing of Simas Haji iB with Ijarah Agreement at Bank Sinarmas Syariah Arcamanik Branch Office Bandung. The purpose of this study is to determine the terms and conditions of Hajj Financing, Hajj Financing procedures, analysis of Ujrah calculations, and the application of Ijarah contracts at Bank Sinarmas Syariah, Arcamanik Branch Office, Bandung. The results of the research regarding Simas Haji iB Financing with Ijarah Agreements at Bank Sinarmas Syariah can be summarized briefly, namely there are 7 conditions for employees, 7 conditions for non-employees and 5 conditions that must be met. There are 10 procedures that involve 6 parties, namely the Customer, Customer Service, Branch Manager, Micro Business, Micro Analysis and Teller. The Ujrah calculation system uses the calculation of the Ijarah contract.

Keyword: Hajj Financing, Ijarah

## **1 Pendahuluan**

Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya bank yang menerapkan dual banking system dimana bank-bank yang sudah menerapkan sistem perbankan konvensional membentuk unit-unit perbankan syariah dengan menerapkan sistem perbankan syariah. Secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata "Banco" berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial.

Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara terdapat bank sentral sebagai pusat dan acuan bank-bank umum. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral. Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi tiga macam, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah lembaga keuangan berwenang atas pengelolaan kebijakan moneter suatu negara sehingga stabilitas keuangan mampu terjaga.

Sementara bank umum merupakan bank yang beraktivitas dalam masyarakat secara konvensional atau syariah di bawah naungan bank sentral. Jika bank perkreditan rakyat atau BPR yakni jenis bank yang melaksanakan aktivitas perbankan di luar jasa lalu lintas pembayaran. Jenis jenis bank berdasarkan kepemilikan terdiri dari bank pemerintah, swasta, asing, dan campuran. Bank pemerintah merupakan bank yang dimiliki dan dikelola oleh negara baik pusat atau daerah, contohnya seperti Bank Indonesia dan bank-bank daerah.

Sedangkan pengertian bank syariah yakni jenis bank yang aktivitasnya didasarkan pada prinsip dan syariat agama Islam. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai keuntungan dan menghindari riba. Terakhir, jenis jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha dikategorikan menjadi empat macam, meliputi, koperasi, perusahaan perseorangan, perseroan terbatas, firma. Pengertian bank berbentuk koperasi adalah struktur organisasi dan pengelolaannya sesuai prinsip keanggotaan.

Bank berbentuk perusahaan perseorangan yakni bank yang dimiliki individu. Sementara perseroan terbatas merupakan bank berbadan usaha berbentuk PT. Terakhir, firma adalah bank badan usaha bentuk persekutuan dua orang atau lebih di bawah satu nama usaha bersama.

Bahkan kini, ada beberapa bank asing yang beroperasi di Indonesia juga berencana untuk membuka kantor layanan syariah sebagai strategi bersaing dalam pasar yang terbuka. Dengan demikian, keberadaan sistem perbankan syariah ini melengkapi keberadaan sistem perbankan konvensional yang sudah diterima oleh kalangan masyarakat. (Abidin, 2007)

Selain itu pandangan masyarakat tentang ibadah haji sangat tinggi. Karena Masyarakat mempunyai anggapan bahwa Ibadah haji memberikan arti penting terhadap kehidupan secara lebih dibandingkan dengan masyarakat yang belum menunaikan haji. Misalnya, anggapan bahwa orang yang telah menunaikan Ibadah haji akan mendapatkan kehormatan tersendiri didalam masyarakat, menjadi bagian yang paling penting dimasyarakat dan lebih mendapatkan kepercayaan dimasyarakat. Hal tersebut yang kebanyakan menjadi faktor masyarakat dalam menunaikan ibadah haji.

Sinarmas Syariah merupakan salah satu instansi yang berjasa dalam membantu calon jemaah haji dalam proses pendaftaran ibadah haji ke tanah suci. Namun seiring dengan berkembangnya dunia ekonomi, saat ini para nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan berupa pembiayaan haji tidak harus melalui pihak lain sebagai penanggung jawab, karna sekarang Sinarmas Syariah sudah memberikan pembiayaan tersebut secara individu, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Beragam Produk ditawarkan oleh Sinarmas Syariah salah satunya produk Pembiayaan Simas Haji iB. Produk Pembiayaan Simas Haji iB pada Sinarmas Syariah ini hadir sebagai solusi yang baik bagi mereka yang kesulitan/kekurangan dana untuk melaksanakan Ibadah Haji. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Bagi bank akan menambah jumlah serta minat para nasabahnya untuk kembali pada bank tersebut. Bank Sinarmas Syariah didirikan pada 18 November 2009 dan telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Sinarmas Syariah menyediakan layanan perbankan dengan prinsip syariah mulai dari produk

simpanan, pembiayaan, dan investasi. Melalui layanannya, Bank Sinarmas Syariah berkomitmen menjadi solusi keuangan syariah.

Ibadah haji merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan Khalik-nya. Ibadah ini pertama kali disyari'atkan pada tahun keenam Hijrah, sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS Ali 'Imran/3:96-97. Kata al-Hajj menurut bahasa berarti menyengaja. Karena itu menurut istilah syari'at Islam, ia berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan pokok ibadah yang keempat, yang diperintahkan setelah disyari'atkan ketiga pokok ibadah sebelumnya, yakni: ibadah salat, ibadah puasa Ramadhan, dan ibadah zakat. Ibadah haji mengandung nilai-nilai historis. Dari sejak mengenakan pakaian ihram yang melambangkan kezuhudan manusia sebagai latihan untuk kembali kepada fitrahnya yang asli, yaitu sehat dan suci-bersih. Dengan pakaian seragam putih, mereka berkumpul melakukan Ukuf di 'Arafah. Kata ukuf berarti berhenti, sedang kata 'arafah berarti naik-mengenali. Dari makna bahasa ini dapat diperoleh suatu hikmah, bahwa Ukuf di 'Arafah, pada hakekatnya, adalah suatu usaha di mana secara fisik, tubuh kita berhenti di Padan 'Arafah, lalu jiwa-spiritual kita naik menemui Allah swt. Ukuf di 'Arafah ini memberikan rasa keharuan dan menyadarkan mereka akan yaumul mahsyar, yang ketika itu, manusia diminta untuk mempertanggung jawabkan atas segala yang telah dikerjakannya selama di dunia. Di Padan 'Arafah itu, manusia insaf dengan sesungguhnya akan betapa kecilnya dia dan betapa agungnya Allah, serta dirasakannya bahwa semua manusia sama dan sederajat di sisi Allah, sama-sama berpakaian putih-putih, memuji, berdoa, sambil mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ibadah thawwaf dan sa'i yang dilakukan secara serempak dalam suasana khusyu' mengesankan keagungan Allah. Bacaan-bacaan yang dikumandangkan mensucikan dan mentauhidkan Allah memberi makna bahwa kaum muslim harus hidup dinamis, senantiasa penuh

gerak dan perjuangan, bahkan pengorbanan demi untuk menggapai keridhaan Allah swt. Peristiwa sa'i mengingatkan manusia akan perlunya hidup sehat disertai usaha sungguh-sungguh dan perjuangan habis-habisan dalam meraih kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan paripurna.

Pada bulan haji, umat Islam se dunia mengadakan pertemuan tahunan secara besar-besaran, yang pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia, yang terdiri atas berbagai bangsa. Mereka semua dipersatukan di bawa lindungan Ka'bah. Ka'bah-lah yang menjadi lambang persatuan dan kesatuan umat. Pertemuan seperti inilah yang perlu dimanfaatkan oleh umat Islam dalam rangka pembinaan dan pembangunan masyarakat Islam baik nasional maupun internasional. Dengan menunaikan ibadah haji, umat Islam didorong untuk menjadi manusia yang luas gerak dan pandangan hidupnya, yang dapat menambah ilmu dan pengalaman dengan berbagai bahasa. Melalui perkenalan itu lahir saling pengertian yang lebih baik, rasa hormat, dan saling harga-menghargai di antara sesama umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Syarat "mampu dan kuasa", sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ali 'Imran/3:97, telah ditetapkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, mendidik setiap umat Islam agar mereka menjadi kuat dan sehat dalam bidang harta benda, fisik, dan rohani untuk dapat melakukan ibadah haji, yang sifatnya wajib hanya sekali seumur hidup. Karena itu, syarat ini pula mengisyaratkan bahwa haji merupakan ibadah fisik, ibadah rohani, dan ibadah dana. Jemaah Haji adalah tamu-tamu Allah swt. Dia yang mengundang mereka melalui Pesuruh-Nya Nabi Ibrahim, as. Ada "Tata cara protokoler" yang ditetapkannya, akan tetapi pasti menimbulkan tanya atau bahkan tawa, jika bekal yang di bawa tidak cukup, betapa tidak, para tamu diminta mengelilingi rumah, mondar-mandir antara dua bukit, melontar dengan batu-batu kecil, mencium batu hitam, pakaian yang dikenakan pria tidak boleh berjahit, alas kaki jangan menutup mata kaki, dan bila pakaian telah dikenakan, jangan lagi berhias, bersisir, atau menggunting kuku, mencabut bulu pun bila dilakukan terkena denda, apalagi bercumbu, membunuh binatang, atau mencabut tumbuhan. Di sekeliling rumah-Nya

banyak sekali pengunjung, sehingga banyak kepentingan yang dapat berbenturan dan ada juga penggoda, bahkan Iblis dan setan cukup banyak berkeliaran menanti mangsa atau mencari pengikut. Di sini kalau bekal tidak cukup, bukan rumah Tuhan yang dijumpai, akan tetapi sarang Iblis yang dihuni.

Dengan bekal pengetahuan, sang tamu akan sadar bahwa apa yang dilihat dan dilakukannya merupakan simbol-simbol yang sarat makna dan apabila dihayati akan mengantarnya masuk dalam lingkungan Ilahi, ia akan menyadari, misalnya: rumah-Nya yang mengarah ke seluruh arah itu, melambangkan Allah yang berada di seluruh arah, dan ketika kesadaran ini muncul, tanpa segan para tamu akan mencium, atau paling tidak melambai ke batu hitam itu karena itulah lambang “Tangan Tuhan” yang diulurkan untuk menerima para tamu yang telah mengikat janji setia. Dengan bekal kesadaran akan persamaan manusia dan kelemahannya di hadapan Allah, para tamu akan menanggalkan atribut-atribut “kebesaran” pada saat ia menanggalkan pakaian sehari-harinya dan mengenakan pakaian ihram (pakaian khusus para tamu itu) dan sejak itu, ia tidak akan cepat tersinggung apalagi marah, karena rasa kebesarannya telah pupus sejak ia memiliki bekal itu. Langkah pertama untuk memperoleh dan memelihara bekal itu, adalah meluruskan niat, karenanya singkirkan segala rayuan, hapus semua iming-iming duniawi, dan hadapkan wajah kepada-Nya semata. Nilai setiap perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya, itu keterangan pesuruh-Nya “Nabi Muhammad saw.”, dan karena itu pula, sejak dini dipesankan: “Sempurnakanlah haji dan umrah demi karena Allah swt. semata” (QS al-Baqarah/2:196). Haji sebagai ibadah fisik, ibadah rohani, dan ibadah dana, bertujuan untuk memusatkan segala yang dimiliki hanya tertuju kepada Allah, dan dilaksanakan bukan di tempat yang sepi, melainkan di tempat berkumpulnya orang banyak. Boleh jadi, orang yang menjalankan ibadah haji ditemani oleh isterinya, namun ia tidak boleh berbicara dengan dia yang merangsang nafsu birahi; boleh jadi, ia ditemani oleh musuhnya, namun ia tidak diperbolehkan bertengkar dengan dia; ini semua

dimaksudkan agar ia mendapat pengalaman rohani yang tinggi, bukan sekedar pengalaman rohani orang pertapa, yang memutuskan hubungan dengan dunia luar (orang banyak) dan bukan pula pengalaman rohani orang yang menjalankan ibadah di pojok yang sepi, melainkan pengalaman rohani orang yang tinggal di daerah keramaian yang penuh kesibukan, yang ditemani oleh isterinya, kawan-kawannya, dan musuh-musuhnya, sebagai ujian menuju suatu kehidupan paripurna, yakni sehat dan bahagia fisik dan rohani di dunia dan selamat di akhirat kelak. Ibadah haji yang mulia tapi berat ini, erat pula kaitannya dengan perintah ber-qurban (Al-Ma'idah,5:27). Akhirnya, haji sebagai ibadah fisik, ibadah rohani, dan ibadah dana, bertujuan untuk memusatkan segala yang dimiliki hanya tertuju kepada Allah, dan dilaksanakan bukan di tempat yang sepi, melainkan di tempat berkumpulnya orang banyak. Dengan bekal kesadaran akan persamaan manusia dan kelemahannya di hadapan Allah, para tamu akan menanggalkan atribut-atribut "kebesaran" pada saat ia menanggalkan pakaian sehari-harinya dan mengenakan pakaian ihram (pakaian khusus para tamu itu) dan sejak itu, ia tidak akan cepat tersinggung apalagi marah, karena rasa kebesarannya telah pupus sejak ia memiliki bekal itu. Langkah pertama untuk memperoleh dan memelihara bekal itu, adalah meluruskan niat, karenanya singkirkan segala rayuan, hapus semua iming-iming duniawi, dan hadapkan wajah kepada-Nya semata. Nilai setiap perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya, itu keterangan pesuruh-Nya "Nabi Muhammad saw." Sungguh wajar bagi setiap muslim untuk bercermin, menatap diri pada hari raya kesempurnaan agama itu, dan bertanya: "Telah sesuaikah sikapnya dengan ajaran Islam? Benar, sudahkah benar cara ia beragama? Sudahkah diperkenankannya firman Allah: "Masuklah kalian seluruhnya di dalam agama Islam". Seluruh rangkaian ibadah haji diakhiri dengan doa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". Dan Bagi calon jemaah haji akan mendapat kemudahan dana untuk melaksanakan ibadah haji.

Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Simas Haji iB  
Di Bank Sinarmas Syariah KC Bandung



<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH NASABAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
2018	430	-
2019	622	44,7%
2020	513	-25,3%

Sumber: Sinarmas Syariah KC Arcamanik Bandung 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah Pembiayaan Simas Haji iB di Bank Sinarmas Syariah KC Arcamanik Bandung pada tahun 2018 terdapat 430 orang, kemudian terjadi perkembangan 44,7% pada tahun 2019 dengan jumlah nasabah 622 orang. Namun pada tahun 2020, jumlah nasabah Pembiayaan Simas Haji iB di Bank Sinarmas Syariah KC Arcamanik Bandung mengalami penurunan 25,3% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah nasabah 513 orang.

Dilihat dari data nasabah diatas dalam jangka waktu 3 tahun mengalami naik turun, Disampaikan oleh Ibu Ayu sebagai Customer Service bahwa Kenaikan jumlah nasabah Pembiayaan Haji pada tahun 2019 disebabkan oleh marketing bank gencar dalam promosi sehingga jumlah nasabah naik. Kemudian penurunan pada tahun 2020 disebabkan dalam masa pandemi covid, kebanyakan yang akan melaksanakan ibadah haji menunda dulu dan nasabah yang telah melakukan pembiayaan haji selama pandemi covid akan ditunda dulu sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

## **2 Metodologi**

Metode merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis guna memecahkan masalah atau memahami suatu objek. Adapun sebuah metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan PAL ini yaitu metode Deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode Deskriptif menurut Sudaryono (2017:82) yaitu Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

### 3 Hasil dan Pembahasan

Syarat dan Ketentuan Dalam Pemberian Pembiayaan Simas Haji iB. Dalam prosedur Pembiayaan Simas Haji iB, terdapat beberapa syarat dan ketentuan oleh calon nasabah yang harus dipenuhi, yaitu: Persyaratan Dalam Pemberian Pembiayaan Simas Haji iB

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan simas haji iB di Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Arcamanik Bandung:

1. Dokumen untuk Karyawan
  - a. Fotocopy KTP suami istri.
  - b. Fotocopy KK.
  - c. Fotocopy Surat Nikah.
  - d. Form Aplikasi Permohonan Pengajuan Pembiayaan.
  - e. Slip Gaji Bulan Terakhir.
  - f. Surat Keterangan Bekerja.
  - g. Buku Tabungan Haji.
2. Dokumen untuk Non Karyawan
  - a. Fotocopy KTP Suami Istri.
  - b. Fotocopy KK.
  - c. Fotocopy Surat Nikah.
  - d. Form Aplikasi Permohonan Pengajuan Pembiayaan.
  - e. Surat Keterangan Usaha Materai 6.000.
  - f. Buku Tabungan Haji.

Adapun Ketentuan yang berlaku di Bank Sinarmas Syariah KC Arcamanik Bandung:

1. Warga Negara Indonesia cakap hukum.
2. Usia minimal 21 tahun.

3. Maksimal 55 tahun (untuk karyawan) dan 60 tahun untuk (pengusaha/professional) pada saat jatuh tempo pembiayaan.
4. Maksimum pembiayaan 90% dari harga/jasa.
5. Besar angsuran tidak melebihi 35% dari penghasilan bulanan bersih.

Adapun prosedur pembiayaan simas haji iB yang di terapkan oleh Bank Sinarmas Syariah sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang ke bank dan menghadap ke customer service untuk meminta informasi mengenai Produk Pembiayaan Simas Haji iB.
2. Kemudian customer service menerima kedatangan calon nasabah tersebut dan memberikan informasi mengenai Produk Pembiayaan Simas Haji iB. Apabila nasabah tertarik untuk mengajukan pembiayaan tersebut maka, customer service memberikan Formulir/ Aplikasi Permohonan Pengajuan Pembiayaan Simas Haji iB.
3. Setelah diberikan Formulir Permohonan Pengajuan Pembiayaan Simas Haji iB, calon nasabah mengisi Formulir/ Aplikasi Permohonan Pengajuan Pembiayaan Simas Haji iB tersebut beserta menyerahkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Sinarmas Syariah.
4. Customer service menerima dan mengecek formulir yang telah diisi dan persyaratan yang diberikan oleh calon nasabah. Selanjutnya untuk diserahkan kepada Analisis Micro.
5. Analisis Micro menganalisis kelayakan calon nasabah dari karakter calon nasabah tersebut dengan menggali informasi. Setelah proses analisis dilakukan, Analisis Micro menyerahkan dokumen Permohonan Pengajuan Pembiayaan Simas Haji iB kepada Branch Manager.

6. Branch Manager menganalisis dan mengecek apakah calon nasabah tersebut layak mendapatkan fasilitas pembiayaan bank atau tidak. Apabila permohonan pengajuan pembiayaan nasabah dianggap layak serta memenuhi kriteria, Branch Manager memberikan persetujuan khususnya menyangkut:
  - a. Jumlah dana yang dapat diterima oleh calon nasabah.
  - b. Jangka waktu Ijarah.
  - c. Nisbah Ujrah atau fee yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya.
  - d. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah (jika calon nasabah tersebut belum memberikan secara lengkap persyaratan pembiayaan)
7. Setelah Branch Manager menyetujui untuk pembiayaan tersebut, dokumen calon nasabah tersebut diberikan kepada Analisis Micro untuk dicek ulang dokumen calon nasabah tersebut. Kemudian Analisis Micro menyerahkan berkas kepada Micro Business.
8. Micro Business membuat jadwal akad beserta pencairan dana Pembiayaan Simas Haji iB di Bank Sinarmas Syariah.
9. Kemudian setelah jadwal akad telah ditentukan, calon nasabah harus menghadiri akad pembiayaan yang akan dilaksanakan.
10. Setelah akad selesai dilakukan, nasabah mencairkan dana sebagian Teller. Kemudian bank menyerahkan tanda terima uang kepada nasabah berupa cek buku tabungan bahwa dana/uang tersebut telah diberikan oleh bank. Pembayaran angsuran dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun contoh Analisa perhitungan Ujrah Pembiayaan Simas Haji iB di Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Arcamanik Bandung, yaitu:

Tuan X membutuhkan dana untuk melaksanakan ibadah, agunannya yaitu berupa mobil pribadi, kemudian Tuan X mengajukan permohonan pembiayaan ibadah haji ke Bank Sinarmas Syariah

dengan mengajukan pembiayaan sebesar 25.000.000 dengan Ujrah atau fee sebesar 50% dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun). Tuan X dikenakan biaya administrasi, pembukaan tabungan dan asuransi yang harus dibayarkan diawal sebesar Rp. 750.000. Berapa angsuran yang harus dibayar oleh Tuan X setiap bulannya?

Diketahui: Plafond Pembiayaan Ijarah = Rp. 25.000.000

Ujrah atau fee = 50%

Jangka waktu = 60 bulan (5 tahun)

Jawab:

Pokok = Plafond Pembiayaan Ijarah

Jangka Waktu

= Rp. 25.000.000

60

= Rp. 416.666,667

Ujrah = Plafond Pembiayaan Ijarah x fee

Jangka Waktu = Rp. 25.000.000 x 50%

60

= Rp. 208.333,333

Pokok + Ujrah = Rp. 416.666,667 + 208.333,333

= Rp. 625.000

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Tuan X harus membayar angsuran setiap bulannya Ke Bank Sinarmas Syariah sebesar Rp. 625.000

Penerapan akad pada produk pembiayaan simas haji iB di Bank Sinarmas Syariah yaitu menggunakan akad ijarah. Sesuai dengan fatwa Nomor: 03/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Akad Ijarah adalah akad untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu

barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti kepemilikan barang diakhir periode.

#### **4 Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Simas Haji iB dengan Akad Ijarah di Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Arcamanik Bandung sebagai berikut:

1. Terdapat 7 persyaratan untuk nasabah karyawan dan 7 persyaratan untuk nasabah non karyawan serta 5 ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam melakukan Pembiayaan Simas Haji iB di Bank Sinarmas Syariah.
2. Terdapat 10 tahapan prosedur dalam proses Pembiayaan Simas Haji iB dan melibatkan 6 pihak, yaitu Nasabah, Customer Service, Branch Manager, Micro Business, Analisis Micro dan Teller.
3. Perhitungan ujarah angsuran Pembiayaan Simas Haji iB di Bank Sinarmas Syariah KC Arcamanik Bandung yaitu sebesar 50% dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun). Penerapan akad dalam Pembiayaan Simas Haji ib telah sesuai dengan akad ijarah sesuai dengan Fatwa DSN No. 03/DSN MUI/VI/2000 yang mengatur tentang Pembiayaan Ijarah.

#### **Daftar Pustaka**

- Adimarwan A. Karim. 2006. *"Bank Islam; Analisis Fiqih dan keuangan"*. Edisi tiga. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Andri Soemitra, M.A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta 2014)
- Antonio, Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Aqilla, Umi. *Panduan Praktis Haji dan Umrah*. (Jakarta: AlMaghfiroh, 2010).
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Iska, Syukri. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm 17.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyono, Edi dan Harun Rofi'i. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Hajidan Umrah* (cet.ket-1). (Jogjakarta: Safira, 2013).
- Nadrattuzaman, Muhammad. (2012). *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurdin, Muhammad, (2004), *Kiat Menjadi Guru Profesional, Prismsophie*, Yogyakarta.
- Qodratillah, meity takdir. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: KTD, 2011).
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* . Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Sadi Is, Muhammad. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah, Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pedoman Haji*. (Jakarta: N.V Bulan Bintang, 1983).
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Website resmi Bank Sinarmas SyariahTersedia: <https://banksyariahsinarmas.com>